

**Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama**

**Volume: 5 Nomor: 1, Juni 2019**

ISSN: 2527-3248, E-ISSN: 2613-9367

DOI: xxx xxxx xxxx

## KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT ‘IDDAH

**Fitriana Firdausi**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Email: fitriana.firdausi@uin-suka.ac.id*

### Abstract

Until now, ‘iddah for some women has been a dilemma. The dilemma is because some obligations that must be undertaken by a *mu’taddah* seem to limit a woman’s self actualization, within a certain period of time. Prohibition of leaving the house (QS. 65:1) may be a very severe consequence for *mu’taddah* today. This article tries to understand verses relating to ‘iddah using the perspective of Abdullah Saeed’s contextual theory. Institutionalization of ‘iddah, in its historical context, is an effort to protect and provide justice to women. Finally, what must be considered, according to Saeed, is the fundamental value of verse, not the instructional value.

Key words: verse ‘iddah, relation between men and women in the family, contextual interpretation

بيدوانها	تحقيق	معيّن كنهى	بيت زوجها
( تخرجوهن بيوتهن). هذا	سعيد السياقية. سياقها التاريخي	يبحث فهم آيات	نظرية
لسعيد القيمة الأساسية أهم لفهم آيات	أخيرا	لحمية	بين
		القيمة التعليمية.	تحقيق
التفسير السياقية	بين	رئيسية: آيات	

### Pengantar

Ketika dua orang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, tidak pernah ada yang bermaksud untuk bercerai setelahnya. Kalaupun ada yang bercerai setelah menikah, pasti ada hal-hal tertentu yang sangat urgen yang tidak bisa dikomunikasikan dan dimaafkan oleh salah satu pihak. Perceraian adalah pilihan (solusi) terakhir setelah semua jalan untuk

mempertahankan rumah tangga tertutup. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa perceraian (talak) adalah suatu kehalalan yang paling dibenci oleh Allah.<sup>1</sup> Bahkan dalam terminologi agama lain, perceraian juga merupakan sesuatu yang sangat dihindari.<sup>2</sup>

Dalam hal ketika perceraian tidak dapat dihindari, dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut nasib istri yang diceraikan. Ketika suami-istri bercerai, apapun jenis cerainya, pihak yang paling dirugikan adalah pihak istri. Kalau yang terjadi adalah cerai *khulu'*, di mana perceraian itu diinisiasi oleh pihak istri, maka tidak jadi masalah. Artinya, jika seorang istri menggugat cerai suaminya, secara tidak langsung menunjukkan bahwa istri tersebut telah siap secara lahir batin untuk hidup mandiri, terlepas dari perlindungan dan pengayoman suami. Hal ini berbeda dengan kasus di mana istri digugat cerai oleh suami, demikian juga ketika istri ditinggal suami menghadap sang Ilahi (cerai mati).

Salah satu “kerugian” bagi istri yang bercerai dari suaminya, apapun jenis perceraianya, adalah adanya kewajiban bagi istri untuk menjalankan ‘*iddah*. Sedangkan bagi suami, tidak ada kewajiban serupa. ‘*iddah* tidak hanya berhubungan dengan aspek ubudiyah semata, namun juga sangat erat dengan aspek psikologis. Seorang *mu'taddah*, dalam ‘*iddahnya*, selain menjalankan ibadah juga untuk meredam dampak psikologis yang mungkin timbul pasca perceraian/berpisah dengan suaminya.

Pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk menyinggung masalah keadilan atau ketidakadilan ‘*iddah* karena hanya diberlakukan pada istri atau perempuan saja. Namun akan lebih difokuskan pada batasan-batasan atau kewajiban-kewajiban bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa ‘*iddah*, bagaimana terekam dalam Alquran dan Hadis. Apakah keberadaan kewajiban-kewajiban tersebut bersifat mutlak sehingga harus dilaksanakan kapan

<sup>1</sup> Lihat Abu> Daud, Sunan Abi> Daud, Kita>b al T}ala>q ba>b Kara>hiyyah al T}ala>q, hadis nomor 1866, <http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php>

سَيِّئًا : " : يُؤَسَّ : " إِلَيْهِ

<sup>2</sup> Sebagai contoh dalam agama Katolik, ketika dua orang laki-laki dan perempuan telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, maka tidak boleh ada perceraian di antara mereka. Karena seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lihat Injil Matius 19: 5-6, *Alkitab Perjanjian Baru*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 24.

pun, di aman pun, dan bagaimana pun situasinya? Kenyataan bahwa banyaknya perempuan di Indonesia yang mempunyai peran lain selain ranah domestik mendorong lahirnya pemahaman yang lebih dari sekedar pemahaman atas teks Alqur'an dan Hadis itu sendiri.

### Ayat 'Iddah: al T}ala>q (65): 1

Ayat Alqur'an yang sering dijadikan hujjah tentang 'iddah, di antaranya adalah surat al T}ala>q ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا فَطْلَقُوا هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ      نُحْرِجُوهُنَّ      بُيُوتِهِنَّ      بَخْرُجْنَ

( )      يُحْدِثُ      نَفْسَهُ      يَنْعَدُّ      مُبَيَّنَّةٍ      يَأْتَيْنَ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>3</sup>

Ayat pertama al T}ala>q ini turun berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Umar ibn al Khaththab kepada Rasulullah SAW. Menyangkut anak beliau Abdullah yang mentalak istrinya yang sedang haid. Menghadapi pertanyaan ini, Nabi menjawab: “Hendaklah ia ruju’ kepadanya” dan bersabda pula: “Apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikan boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan”<sup>4</sup> (HR. Muslim).

Ayat-ayat dalam al Qur'an, secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah ayat-ayat yang turun dengan didahului oleh suatu sebab atau peristiwa tertentu. Kelompok kedua merupakan ayat-ayat yang turun tanpa didahului oleh sebab khusus. Meskipun demikian, kategori kedua memakan porsi yang jauh lebih banyak daripada kategori pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya al Qur'an diturunkan

<sup>3</sup> Q.S. al T}ala>q: 1

<sup>4</sup> Lihat [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=158&hid=2687&pid=41252](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2687&pid=41252) diakses pada 27 Februari 2017

sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia tanpa menunggu suatu peristiwa maupun pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Menyikapi ayat-ayat yang turun dengan sebab tertentu, pengetahuan tentang sebab tersebut mutlak diperlukan untuk bisa memperoleh makna yang sesuai dengan konteks dan maksud turunnya suatu ayat. Hal ini untuk menghindari terjadinya bias pemahaman terhadap suatu ayat. Apalagi jika ayat tersebut berkaitan dengan hukum yang berlaku di masyarakat, yang selalu bersentuhan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang belum tentu sama dengan kondisi sosial budaya masyarakat Makkah Madinah ketika ayat itu turun.

Ditinjau dari teks ayat tersebut, perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai talak maupun cerai mati, dilarang keluar dari rumah yang sebelumnya ditinggali bersama suaminya selama masa ‘*iddah*’.<sup>6</sup> Selama masa ‘*iddah*’ itu, seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut, bahkan jika suaminya mengizinkan<sup>7</sup>. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan mengeluarkan perempuan tersebut dari rumahnya. Seandainya sang istri tidak berada di rumah tersebut ketika perceraian terjadi, maka si isteri wajib kembali ke (rumah) suaminya, hanya agar suaminya mengetahuinya di mana ia berada.<sup>8</sup>

Lalu, apakah sebenarnya yang disebut dengan ‘*iddah*’? ‘*Iddah*’ menurut bahasa berasal dari kata ‘*adda-ya’uddu*’ yang berarti mengitung sesuatu. Sedangkan kata ‘*iddah*’ sendiri mempunyai arti ukuran dari sesuatu yang dihitung (*al ‘adad*). Adapun jika kata ‘*iddah*’ itu dihubungkan dengan perempuan maka artinya adalah hari-hari haid/suci, atau hari-hari *ihdad* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan

<sup>5</sup> Muchlis M. Hanafi (ed.), *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al Qur’an*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), 1.

<sup>6</sup> Hikmah dari kewajiban istri untuk tetap tinggal dirumah suami selama masa ‘*iddah*’ adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar untuk ruju’ (kembali), membangkitkan kembali perasaan cinta kasih dan sayang di antara keduanya, serta kemungkinan untuk mengulang kembali kenangan-kenangan indah yang telah mereka jalani bersama selama hidup berumah tangga. Lihat Sayyid Qut}b, *Tafsir fi Zjilalil Qur’an*, jilid XXII, terj. As’ad Yasin dkk., (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2004), 153 -167. Selain itu, kewajiban perempuan untuk menetap di rumah suami yang telah menceraikannya ini berkenaan dengan nafkah istri yang tetap dalam tanggung jawab suami selama masa ‘*iddah*’ berlangsung. Ini berlaku dalam talak *raj’i*. sedangkan dalam kasus talak yang tidak boleh ruju’ lagi, maka istri tidak berhak tinggal di rumah suami dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari (mantan) suami. Ibn Kathir, *Tafsi>r Ibn Kathir*, jilid VIII, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu), 146.

<sup>7</sup> Muh}ammad ‘Ali> al S}a>bu>ni>, *Rawa>’i al Baya>n: Tafsi>r Aya>t al Ahka>m min al Qur’a>n*, jilid II, (Jakarta: Da>r al Kutub al Isla>miah, 2001), 478.

<sup>8</sup> Al Sayyid Sa>biq, *Fiqh al Sunnah*, jilid 3, (Mesir: Da>r al Fath} al I’la>m al ‘Arabi>, 1999), 88.

bulan, haid/suci, atau melahirkan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Sayid Sa>biq, ‘*iddah* berarti menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.<sup>10</sup>

Adapun menurut istilah ulama Fiqh, yang dimaksud dengan ‘*iddah* adalah masa tunggu yang diwajibkan atas perempuan sebab terputusnya perkawinan. Demikian menurut Sayid Sa>biq.<sup>11</sup> Sedangkan Abu> Yah}ya Zakaria al Ans}ari menambahkan tujuan ‘*iddah* yaitu untuk mengetahui kebersihan rahim atau untuk berkabung atas kematian suaminya.<sup>12</sup> Jika ditarik kesimpulan, ‘*iddah* bisa diartikan sebagai masa tunggu bagi perempuan sebab putusnya perkawinan untuk mengetahui kebersihan rahim atau berkabung atas kematian suaminya.

Jika diteliti lebih lanjut, setidaknya ada empat golongan perempuan yang terkena konsekuensi ayat di atas. Keempat golongan perempuan tersebut adalah:

1. Perempuan yang masih produktif yang bercerai dari suaminya, terkena konsekuensi hukum berupa masa tunggu (‘*iddah*) selama tiga *quru>*’ (masa suci/masa haid).

Didasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْاِحْتِمَامِ لَمْ يَكُنَ عَلَيْكُمْ أَن يَنْكِحُوا مَا طَلَّقْتُمَ حَتَّىٰ يُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ وَأَلْتَمِسْنَ لَهُنَّ غَيْرَ طَلَاقٍ ( )

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

<sup>9</sup> Ibn Manz}ur, *Lisa>n al Arab*, jilid IV, (Qa>hirah: Da>r al Ma'a>rif, t.t), 2832-2834.

<sup>10</sup> Sa>biq, *Fiqh*, 227.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Abu> Yahya Zakaria al Ans}ari>, *Fath} al Wahha>b bi Syarh} Minha>j al T}ulla>b*, jilid II, (Semarang: Toha Putra, t.t), 103.

yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Perempuan yang sudah menopause atau tidak haid yang bercerai dari suaminya, terkena konsekuensi hukum berupa masa tunggu ('*iddah*) selama tiga bulan. Berdasarkan QS. al T}ala>q (65): 4 sebagai berikut:

يَيْسُنَ الْمَحِيضِ      فَعَدَّتُهُنَّ      أَشْهُرَ      يَجْضُنَ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

3. Perempuan yang sedang hamil yang bercerai dari suaminya, terkena konsekuensi hukum berupa masa tunggu ('*iddah*) sampai melahirkan anak dalam kandungannya. Sesuai dengan ayat 4 surat al T}ala>q:

أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ      يَتَّق      يَجْعَلُ لَهُ      يُسْرًا ( )

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu '*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

4. Perempuan yang suaminya telah disempurnakan usianya oleh Allah (cerai mati), terkena konsekuensi hukum berupa masa tunggu ('*iddah*) selama empat bulan sepuluh hari, yang didasarkan pada surat al Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ  
وَيَدْرُونَ وَيَرَبِّصْنَ هُنَّ  
أَنْتَهُنَّ أَنْفُسَهُنَّ  
أَجَلُهُنَّ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
خَبِيرٌ ( )

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis '*iddah*nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Sedangkan perempuan yang telah dinikahi kemudian ditalak sebelum sempat digauli, maka tidak ada konsekuensi '*iddah* baginya. Hal ini sesuai dengan yang tersurat dalam surat al Ah}za>b ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
طَلَقْتُمُوهُنَّ  
تَمَسُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ  
تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ  
وَسَرَخُوهُنَّ جَمِيلًا ( )

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka '*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Akan tetapi, kebebasan '*iddah* bagi perempuan yang belum digauli suaminya itu tidak berlaku dalam kasus cerai mati. Dalam cerai mati, bagaimanapun keadaan istri (sudah pernah digauli ataupun belum), dia punya kewajiban untuk menjalankan '*iddah*. Demikian juga ketika kondisi istri masih kanak-kanak, dia tetap wajib menjalankan *iddah*.<sup>13</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menghormati dan menunaikan hak suami yang telah tiada.<sup>14</sup>

Disyariatkannya '*iddah* dalam hukum keluarga Islam ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

<sup>13</sup> Lihat *ibid.*, 107. Lihat juga Al S}abu>ni>, *Rawa>'i*, 342-343.

<sup>14</sup> Sa>biq, *Fiqh*, 81. Lihat juga al Ans}a>ri>, *Fath*, 107.

1. Memastikan kebersihan rahim istri yang telah bercerai dari suaminya, sehingga tidak terkumpul mani dua orang laki-laki dalam rahim seorang perempuan;
2. Pengagungan dan pernghormatan terhadap akad nikah;
3. Memberikan kesempatan lebih panjang kepada pihak suami (dan juga istri) untuk *ruju'*;
4. Menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya suami;
5. Memperjelas hak suami yang baru.<sup>15</sup>

Menurut hasil penelitian yang lain, Muhammad Isna Wahyudi menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan/hikmah disyariatkannya *'iddah*, selain untuk mengetahui kebersihan rahim perempuan adalah untuk meringankan beban ekonomi istri.<sup>16</sup> Sebagaimana yang telah diketahui bahwa suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri yang telah diceraikannya selama masih dalam masa *'iddah*. Ketentuan Islam ini menyesuaikan dengan adat yang telah berlaku dalam masyarakat jahiliyah, di mana istri/perempuan tidak punya hak dalam bidang ekonomi. Jadi, seandainya seorang janda tidak diberi nafkah oleh mantan suaminya selama masa *'iddah*, dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan hidupnya.

Adapun kewajiban perempuan yang menjalani *'iddah* mencakup beberapa hal berikut:

1. Larangan untuk menikah, berdasarkan firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2): 235.
2. Larangan untuk menerima pinangan (*khit}bah*), baik secara terang-terangan maupun sindiran. Kecuali kepada perempuan yang *'iddah* karena suaminya meninggal, diperbolehkan untuk meminangnya. Sebagaimana tersurat dalam QS. Al Baqarah (2): 235.
3. Larangan keluar dari rumah, sebagaimana tersurat dalam QS. Al T}ala>q (65): 1 di atas.

---

<sup>15</sup> Ali Ah}mad Jurjawi>, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: asy Syifa', 1992), 321-322.

<sup>16</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 129.



4. Larangan untuk mengenakan perhiasan dan wewangian. Ulama Fiqh sepakat bahwa perempuan yang ber'*iddah* kerana suaminya meninggal wajib menjalankan *ihda>d* (tidak berhias dan memakai wewangian).<sup>17</sup> Akan tetapi untuk perempuan yang ber'*iddah* karena perceraian, para ulama masih berselisih pendapat mengenai kewajiban *ih}da>d* ini. *Ih}da>d* meliputi hal-hal:
- a. Memakai perhiasan emas dan perak.
  - b. Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih.
  - c. Memakai pakaian yang berbau wangi
  - d. Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok
  - e. Memakai wewangian pada tubuhnya, kecuali untuk menghilangkan bau tidak sedap pada kemaluannya sehabis haid.
  - f. Meminyaki rambut.
  - g. Memakai celak.
  - h. Mewarnai kuku.<sup>18</sup>

Larangan-larangan yang termasuk dalam *ih}da>d* di atas didasarkan pada hadis Nabi:

صَفِيَّةُ
بُدَيْلٌ
إِبْرَاهِيمُ
طَهْمَانَ
بُكَيْرٌ
يَحْيَى
زُهَيْرٌ

أَنَّهُ
عَلَيْهِ
عَلَيْهِ
عَلَيْهِ
شَيْبَةَ
": عَنْهَا زَوْجَهَا "

النِّيَابِ
"19

... "Wanita yang suaminya meninggal tidak boleh memakai pakaian (kain yang dicelup) dengan celupan kuning, tidak boleh pula memakai pakaian yang dicelup dengan

<sup>17</sup> *Ih}da>d* ini bertujuan untuk memenuhi dan menjaga hak suami yang meninggal, karena pernikahan adalah ikatan agung nan suci yang tidak layak dilupakan secepat itu. Lihat al S}a>bu>ni>, *Rawa>'i*, jilid 1, 342

<sup>18</sup> Al Ans}a>ri>, *Fath}*, 107-108.

<sup>19</sup> Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al Thalaq, hadis no. 1964. Diakses dari [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=184&hid=1964&pid=438610](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=184&hid=1964&pid=438610) diakses pada 8 Februari 2017

tanah yang berwarna merah dan tidak boleh memakai perhiasan emas, tidak boleh memakai inai dan tidak boleh memakai celak”

عَلَيْهِ	عَطِيَّة	إِدْرِيسَ	الرَّبِيعِ
		هَشَامِ	مَيْتٍ
		أَشْهُرِ	طَهْرَتِ
	نَمِيرِ		طَبِيًّا
طَهْرَهَا	شَيْبَةَ	يَزِيدُ	20.
	هَشَامِ بِهَذَا	هَارُونَ كِلَاهُمَا	

... “Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan *ih}da>d* karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa ‘*iddahnya* telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai *qust}* dan *ad}far* (sejenis pohon yang harum baunya) ...

Kewajiban menjalankan *ih}da>d* ini berlaku bagi perempuan yang suaminya meninggal dan perempuan yang ditalak *ba’>in*, sebagai ungkapan berduka atas hilangnya nikmat perkawinan. Dengan syarat perempuan tersebut sudah baligh, sehat akalnya, ditalak dari perkawinan yang sah, serta bukan seorang *dhimmi*>. Demikian menurut ulama Hanafiyyah. Sedangkan pendapat jumhur ulama, *ih}da>d* bagi perempuan yang ditalak *ba>’in* hukumnya sunnah. Hal ini diasumsikan karena suaminya telah menyakitinya dengan talak *ba>’in* sehingga tidak perlu menunjukkan kesedihan atas perceraian tersebut. Kesunnahan *ih}da>d* bagi perempuan yang ditalak *ba>’in* hanya dimaksudkan untuk menghindari fitnah.<sup>21</sup>

### Konteks Sosio-Historis

Mekkah, tempat kelahiran Islam, merupakan kota niaga yang maju. Ia merupakan kota perdagangan internasional sekaligus pusat keagamaan masyarakat Arab. Kondisi tanah yang tandus dan kering menyebabkan penduduknya memilih berprofesi sebagai pedagang daripada

<sup>20</sup> Imam Muslim, “Kita>b al T{ala>q”, *S}ahi>h Muslim*, hadis no. 2747. Diakses dari [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=158&hid=2747&pid=41260](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2747&pid=41260) pada 8 Februari 2017

<sup>21</sup> Wahbah al Zuh{ayli>, *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Da>r al Fikr, 1997), hlm. 7205-7206.

petani. Sedangkan Madinah merupakan kota yang sangat subur dengan pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi sumber penghidupan penduduknya.<sup>22</sup> Keduanya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam. Agaknya istilah-istilah terkait budaya lokal masyarakat inilah banyak diadopsi oleh al Qur'an, seperti perniagaan dan keberadaan tanah yang subur sebagaimana mimpi orang-orang padang pasir.<sup>23</sup> Dalam surat al Saff ayat 10-11 misalnya, keimanan kepada Allah dan Rasulullah dibahasakan sebagai "barang dagangan" yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa yang pedih. Dalam mengumpamakan surga, al Qur'an juga menggunakan kata sungai dan pepohonan yang subur yang tidak bisa ditemui masyarakat gurun.

Dalam konteks lokal perniagaan ini pula agaknya sistem pernikahan dalam Islam terpengaruh. Akad pernikahan selayaknya akad dalam jual beli, di mana harus ada pembeli dan penjual, barang yang diperjualbelikan, serta harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Yang membedakan antara keduanya hanyalah keberadaan saksi, yang hanya diwajibkan dalam akad pernikahan saja.

Ketika pernikahan diumpamakan dengan jual beli, yang berlaku sebagai pembeli adalah pihak calon suami. Wali calon istri sebagai penjual, mahar sebagai harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang yang diperjualbelikan. Parahnya, calon istri memperoleh posisi sebagai barang dagangan/niaga yang akan berpindah tangan dari penjual/wali kepada pembeli/calon suami ketika pembeli/calon suami telah membayarkan sejumlah harga/mahar kepada penjual/wali dengan akad yang jelas.

Sebagai barang dagangan, dalam contoh di atas, istri tidak mempunyai hak bicara sama sekali. Istri tidak bisa memilih "calon pembelinya". Dia hanya bisa menerima apa yang telah diputuskan oleh walinya, sebagai pemilik sebelum adanya akad nikah. Sedangkan dari pihak suami, karena sudah mengeluarkan mahar untuk mendapatkan istri, merasa mempunyai hak

---

<sup>22</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 37-38. lihat juga Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur'an*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 18.

<sup>23</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al Qur'an*, (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001) hlm. 11-13. Lihat juga Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Islam*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018), hlm. 18-19

atas segala sesuatunya termasuk hak untuk menceraikan/mentalak.<sup>24</sup> Perempuan, dalam hal ini yang sudah menikah, seakan-akan hanya barang dagangan yang bisa dipindahtangankan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemilik sebelumnya. Ikatan pernikahan seperti layaknya hubungan transaksional antara suami dengan wali.

Gambaran sekilas tentang transaksi perkawinan pra Islam menunjukkan betapa perempuan tidak mempunyai peran dalam keluarga, apalagi masyarakat. Praktek yang terjadi di masyarakat Arab waktu itu sering kali menunjukkan istri hanya sebagai pemuas nafsu suami, entah dalam praktek poligami, poliandri,<sup>25</sup> *mut'ah*,<sup>26</sup> *al sabyu*,<sup>27</sup> perkawinan dengan budak,<sup>28</sup> *al maqtu*,<sup>29</sup> *al istibda'*,<sup>30</sup> *al syighyar*,<sup>31</sup> mengawini dua orang perempuan bersaudara.<sup>32</sup> Meskipun tetap ada praktek pernikahan sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam, namun status istri tidak banyak berubah. Setali tiga uang dengan praktek perkawinan, demikian juga praktek perceraian. Perempuan Arab Jahiliyah tidak mempunyai hak sedikitpun

---

<sup>24</sup> Ketimpangan hukum dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tampaknya sudah menjadi hal yang wajar sejak zaman dulu. Peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Hammurabi (w. 1750 SM) yang banyak memberikan nuansa bagi nilai-nilai masyarakat Timur Tengah, telah mulai membuat konstruksi masyarakat di mana perempuan memperoleh posisi sebagai jenis kelamin kedua. Laki-laki, baik suami ataupun ayah, mempunyai hak-hak istimewa dan juga peran yang dalam keluarga yang tiada batasnya. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan misalnya, tidak sah tanpa restu ayah/wali. Hal ini berlanjut, jika dalam perkawinannya si istri tidak patuh pada suami maka dia harus dilempar ke dalam air. Parahnya, hukum yang lebih dikenal dengan nama kode Hammurabi ini, diadopsi dan dimodifikasi oleh kerajaan yang lain, yaitu Asiria. Bahkan kode/hukum Asiria bisa dibilang lebih ketat daripada kode Hammurabi, di mana kode Asiria juga mengatur masalah pakaian yang wajib dikenakan oleh perempuan ketika keluar rumah. Pada masa-masa berikutnya (sekitar abad ke-6 SM-abad ke-7 M), posisi perempuan sama sekali tidak menunjukkan kemajuan. Bahkan posisi perempuan semakin jatuh akibat dari perpaduan hukum yang berlaku sejak zaman Hammurabi dipadukan dengan hukum-hukum agama yang bersumber dari Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan juga Kitab Talmud. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 95-100.

<sup>25</sup> Poliandri biasanya dipraktekkan oleh suku dengan sistem matrilineal, jalur nasab disandarkan ke keluarga ibu. Dalam praktek perkawinan ini, perempuan lebih berperan seperti pelacur, yang nantinya berhak memilih siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Lihat Sodiqin, *Antropologi*, 58-59.

<sup>26</sup> Kawin kontrak, perkawinan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Anak yang lahir nantinya mempunyai hak penuh atas nasab dan waris.

<sup>27</sup> Perkawinan antara laki-laki pemenang perang dengan perempuan dari suku yang kalah perang. Dalam hal ini istri tidak punya hak apapun.

<sup>28</sup> Laki-laki merdeka mengawini budak perempuannya tanpa kewajiban memerdekakan budak tersebut.

<sup>29</sup> Laki-laki mengawini ibu tirinya karena bapaknya meninggal. Perkawinan ini dilakukan tanpa akad dan mas kawin.

<sup>30</sup> Laki-laki menyuruh istrinya beretubuh dengan laki-laki lain yang telah dipilihnya. Anak dari praktek ini nasabnya mengikuti suami.

<sup>31</sup> Perkawinan silang antara dua laki-laki dengan dua perempuan yang ada dalam perwaliannya.

<sup>32</sup> Sodiqin, *Antropologi*, 58-59.

di dalamnya. Urusan menjatuhkan talak adalah hak suami semata. Istri tidak mempunyai hak sama sekali.

Mudahnya melakukan pernikahan dan perceraian ini masih ditambah lagi dengan tidak adanya jeda, masa menunggu bagi seorang perempuan, dari suami pertama kepada suami kedua. Bahkan ketika perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil pun, boleh langsung menikah lagi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan membingungkan nasab si anak. Walaupun dalam konteks waktu itu, nasab anak diikutkan kepada suami baru.<sup>33</sup> Al Qur'an kemudian mereformasi tradisi tersebut dengan pemberlakuan aturan 'iddah, yang merupakan masa tenggang bagi suami istri untuk memikirkan kembali masa depan perkawinannya.<sup>34</sup>

Jika dalam hal perkawinan dan perceraian seperti gambaran di atas, beda lagi dengan kasus perempuan yang ditinggal mati suaminya. Perempuan-perempuan ini harus menunggu selama satu tahun. Mereka biasanya dikurung di sebuah kamar kecil, dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh menggunakan celak mata atau memotong kuku, menyisir rambut sampai habisnya masa satu tahun. Secara kasat mata, bisa dilihat akibatnya ketika seseorang diperlakukan seperti itu. Hal tersebut justru bisa memicu berbagai penyakit psikologis seperti stress dan tertekan.

Sebenarnya, keterpurukan kedudukan perempuan tidak hanya terjadi di dunia Arab. Jauh sebelum kelahiran Islam, Hammurabi telah membuat peraturan yang harus ditaati oleh seluruh penduduk Mesopotamia. Dalam peraturan yang disebut dengan istilah Kode Hammurabi ini, laki-laki diberikan hak istimewa, sedangkan perempuan mempunyai hak yang terbatas baik di ruang publik maupun domestik.<sup>35</sup> Keadaan ini terus berjalan sampai masa menjelang kelahiran Islam.

Dalam masyarakat Arab, membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga serta bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka (memberi nafkah) merupakan wilayah eksklusif laki-laki. Sementara perempuan hanya terlibat dalam urusan yang berhubungan

---

<sup>33</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farha, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 47

<sup>34</sup> Sodikin, *Antropologi*, 93-94.

<sup>35</sup> Umar, *Argumen*, 95-97.

dengan reproduksi. Dengan kata lain, laki-laki bertugas di wilayah publik, sementara perempuan di wilayah domestik. Dengan tanggungjawab yang demikian besar atas keluarganya, dalam lingkup sosiologis, laki-laki juga berhak untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada perempuan.<sup>36</sup> Bahkan salah satu alasan praktik penguburan bayi perempuan adalah ketakutan tidak bisa melindungi mereka dari bahaya yang mengancam.<sup>37</sup> Jika hal ini sampai terjadi, kehormatan keluarga yang menjadi taruhan.

*Background* sosial kemasyarakatan Mekkah seperti yang tergambarkan di atas, sedikit banyak memberikan pengaruh kepada ajaran Islam yang *notabene* lahir di sana. Beberapa ketentuan dalam kitab-kitab Fiqh juga merupakan proses tawar-menawar antara sumber ajaran dan nilai budaya lokal.<sup>38</sup> Hasil karya ulama Fiqh sering kali terikat pada kondisi sosio-budaya tempat mereka hidup. Sehingga tidak jarang produk hukum yang tertulis dalam kitab-kitab Fiqh terkesan anti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan muncul ketika produk Fiqh masa lalu tersebut di bawa ke konteks masyarakat modern yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Islam, melalui al Qur'an, sebenarnya mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menempatkan perempuan sebagai makhluk "kelas dua" di bawah laki-laki. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah, juga hak yang sama untuk memperoleh penghidupan yang baik (*h}aya>tan t}ayyiban*).<sup>39</sup> Semua bergantung pada usaha individu masing-masing tanpa memandang jenis kelamin. Relasi dalam rumah tangga pun demikian.

---

<sup>36</sup> Menyikapi relasi antara laki-laki dan perempuan, al Qur'an menunjukkan beberapa pernyataan yang seakan-akan kontradiktif. Dalam QS. al Nisa' (4): 34, al Qur'an menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagaian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Namun, dalam QS. Al Baqarah (2): 228 al Qur'an menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang setara dengan perempuan. Meskipun sekilas terlihat kontradiktif, namun sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa selain mempunyai tujuan yang ideal berupa kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, al Qur'an juga tidak mengabaikan kondisi social masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengannya. Lihat Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 40-41.

<sup>37</sup> Ancaman-ancaman terhadap perempuan, terutama dari suku-suku kecil/lemah, sangat dipengaruhi oleh cara hidup masyarakat yang belum menetap. Proses perpindahan tempat suku-suku tersebut memungkinkan terjadinya gesekan dengan suku lain. Dalam kondisi seperti ini, perempuan sering menjadi korban penculikan, pemerkosaan, maupun pelecehan-pelecehan yang lain. Lihat Mattson, *Ulumul*, 33.

<sup>38</sup> Umar, *Argumen*, 113.

<sup>39</sup> Lihat QS. Al Ah}za>b (33): 35 dan QS. Al Nah}l (16): 97.

Islam menempatkan posisi suami istri dalam perkawinan sebagai partner yang sejajar. Termasuk dalam hal perceraian, al Qur'an memperlakukan suami istri secara bijaksana.<sup>40</sup> Di mana suami berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya selama masa *'iddah*.

Akan tetapi, setelah Islam berkembang luas dan melampaui kurun waktu tertentu, maka dengan sendirinya ajaran fiqh yang patriarkal mulai banyak dipersoalkan, bahkan oleh komunitas muslim sendiri.<sup>41</sup> Terutama oleh kaum perempuan muslim yang tinggal di luar lingkup masyarakat tersebut. Kalau dahulu hak-hak istimewa banyak diberikan kepada kaum laki-laki bisa dibenarkan karena tanggung jawab mereka lebih besar. Tetapi di tempat lain dan dalam kurun waktu yang berbeda, peranan perempuan dalam wilayah publik mengalami banyak kemajuan.

### **Perjalanan Penafsiran Ayat *'Iddah***

Sebagaimana ayat-ayat yang lain, ayat tentang *'iddah* juga mengalami perkembangan penafsiran. Berikut ini akan disajikan perjalanan singkat penafsiran ayat-ayat *'iddah*, meskipun tidak semuanya akan dibahas pada bagian ini. Hal ini karena penulis sengaja memilih ayat *'iddah* yang sering terlihat ada perberbedaan antara teks ayat dan realita yang terjadi di masyarakat.

Pada periode klasik, larangan untuk tidak meninggalkan/keluar rumah bagi perempuan yang sedang ber'*iddah* (QS. 65:1) bersifat mutlak. Artinya tidak ada alasan bagi perempuan yang sedang *'iddah* untuk keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya dengan alasan apapun dengan catatan talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i* di mana suami masih punya hak untuk rujuk kembali.<sup>42</sup> Sedangkan dalam hal cerai mati, al T}aba>ri> mengungkapkan perbedaan pendapat di kalangan Sahabat. Sebagian mengungkapkan kewajiban istri adalah

<sup>40</sup> Engineer, *Pembebasan*, 141.

<sup>41</sup> Sebagai contoh adalah masalah hukum waris yang menetapkan bagian dua orang perempuan sama dengan bagian seorang laki-laki (2:1). Pembagian ini kini banyak dipertanyakan karena dianggap perempuan bernilai setengahnya lelaki. Padahal jika dilihat konteks turunnya, ayat ini menggambarkan betapa Islam berani untuk mendobrak adat masyarakat Arab yang sebelumnya tidak menganggap keberadaan perempuan. Jadi apa yang ditetapkan Al-Qur'an merupakan hal yang lebih dari ideal, pada waktu itu. Lihat Sodiqin, *Antropologi*, 110.

<sup>42</sup> Abu> Ja'far Muh}ammad bin Jari>r al T}abari>, *Ja>mi' al Qur'a>n fi Ta'wi>l al Qur'a>n*, jilid 12, (Beiru>t: Da>r al Kutub al ilmiyyah, 2009), 124-127.

menahan diri untuk tidak menikah lagi sampai lewat masa empat bulan sepuluh hari (QS. 2:234). Adapun kewajiban lain seperti larangan keluar rumah dan *ih}da>d* tidak berlaku baginya.<sup>43</sup> Namun, agaknya pendapat yang lebih kuat adalah wajibnya *ih}da>d*.

Al Qurt}u>bi>, mufasir abad pertengahan, mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan al T}aba>ri>. Meskipun dia menyebutkan adanya pendapat tidak adanya kewajiban *ih}da>d*, namun pendapat ini lemah. Artinya perempuan yang suaminya meninggal (QS. 2:234), selain harus menahan diri dari menikah lagi juga harus menjalani kewajiban-kewajiban ‘*iddah* sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, termasuk *ih}da>d*. Hanya saja, al Qurt}u>bi> mengungkapkan kebolehan perempuan yang ‘*iddah* untuk keluar rumah sekedar menunaikan hajatnya di siang hari, tanpa menginap di tempat lain.<sup>44</sup>

Mufasir modern seperti Wahbah al Zuh}aili> berpendapat seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani ‘*iddah* dengan tidak menikah serta tidak keluar rumah kecuali jika ada udhur syar’i. Demikian juga, mereka juga wajib menjalani *ih}da>d*. Sedangkan bagi perempuan yang sedang hamil, ‘*iddahnya* adalah sampai lahirnya anak yang dikandung meskipun kelahiran itu hanya berjarak beberapa saat dari meninggalnya sang suami. Dia juga tidak membedakan apakah perempuan itu sudah baligh atau belum, sudah digauli atau belum, semua wajib menjalani ‘*iddah*.<sup>45</sup>

Seiring dengan bergantinya masa, kebudayaan manusia juga mengalami perubahan. Jika dulu perempuan cukup tinggal di rumah dan segala kebutuhannya dicukupi oleh laki-laki (suami), pada kurun waktu dan tempat yang berbeda perempuan membutuhkan akses untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Akses publik bagi kaum perempuan semakin terbuka, terlebih di era kontemporer. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam politik maupun ekonomi semakin banyak didengungkan, terutama oleh kaum feminis.

<sup>43</sup> *Ibid.*, jilid 2, 528.

<sup>44</sup> Abu> Abdulla>h Muh}ammad bin Ahmad al Ans}o>ri al Qurt}u>bi>, *Tafsi>r al Qurt}u>bi>*, jilid 3-4, (Beirut: Da>r al Kutub al Ilmiyyah, 2010), 118.

<sup>45</sup> Wahbah al Zuh}aili>, *al Tafsi>r al Muni>r: fi> al ‘Aqida>h wa al Syari>’ah, wa al Manhaj*, jilid 1, (Damaskus: Da>r al Fikr, 2011), 739-740.



Bahkan dalam beberapa wilayah, perempuan lebih diutamakan daripada laki-laki. Dan tidak jarang prestasinya mengalahkan laki-laki.

Di Indonesia sendiri, sudah jamak perempuan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya maupun untuk membantu ekonomi keluarganya. Tidak jarang juga perempuan menjadi kepala rumah tangga, dengan berbagai alasan. Keterikatan perempuan pada ruang publik, instansi/tempat kerja misalnya, menimbulkan kosekuensi harus taat pada segala macam peraturan yang melingkupinya. Demikian juga dengan konsekuensi yang harus ditanggung akibat pelanggaran peraturan tersebut.

Dalam bidang kepegawaian Indonesia misalnya, sesuai dengan bab empat Undang-Undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua pegawai baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.<sup>46</sup>

Sedangkan kewajibannya meliputi:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Dari keterangan di atas, penulis ingin membahas sedikit tentang salah satu hak berupa cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu. Cuti mempunyai beberapa macam, yaitu:

1. Cuti tahunan, selama 12 hari/tahun. Jenis cuti ini bisa diambil oleh PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun (selain guru dan dosen)
2. Cuti besar, selama 3 bulan. Cuti ini bisa diambil oleh PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun, dan biasanya digunakan untuk menjalankan kewajiban agama (haji)
3. Cuti sakit, bersifat kondisional
4. Cuti bersalin, selama tiga bulan yang terbagi pada satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga
5. Cuti karena alasan penting, selama 2 bulan. Cuti ini bisa diambil apabila ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia
6. Cuti di luar tanggungan Negara, selama 3 tahun, bagi PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun.<sup>48</sup>

Ketika keterangan di atas diteliti lebih lanjut, tidak ada satupun alasan bagi PNS perempuan untuk tidak masuk kerja dengan alasan '*iddah*'. Sekilas, hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bertentangan atau tidak sesuai dengan bunyi ayat satu dari surat al Thalaq. Lalu ketika seorang perempuan yang terikat kerja sebagai PNS mengalami musibah berupa perceraian atau suaminya meninggal, peraturan manakah yang harus diikuti? Apakah ia harus mengikuti bunyi teks al Thalaq ayat satu yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang sedang menjalani '*iddah*' dilarang keluar dari

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

rumah dengan konsekuensi kehilangan pekerjaan? Ataukah harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berarti menyalahi bunyi teks ayat al Qur'an?

### **Kontekstualisasi Penafsiran QS. Al Talaq (65): 1**

Menurut Abdullah Saeed, ada tiga pendekatan besar yang mungkin diidentifikasi dalam menginterpretasi ayat-ayat etika-hukum pada periode modern, yakni tekstualis, semi tekstualis, dan kontekstualis. Ketiga kelompok ini memiliki respon yang berbeda terhadap realitas modern. Kelompok tekstualis lebih menekankan pada pemeliharaan tradisi lama, tanpa perlu melakukan pemahaman ulang. Kelompok kedua berusaha untuk keluar dari masa lalu, namun tidak berani melangkah terlalu jauh dari tradisi lama. Sedangkan kelompok ketiga Di antara ketiga kriteria di atas, Abdullah Saeed memandang bahwa pendekatan ketiga merupakan alternative bagi dua pendekatan sebelumnya yang dipandang terlalu kaku sehingga sulit untuk diterapkan di masa modern ini.

Saeed berpendapat bahwa problem utama umat Islam adalah bagaimana cara menghubungkan dan memahami kitab suci yang telah diturunkan 14 abad yang lalu dengan dunia kontemporer yang telah mengalami banyak perubahan signifikan dibandingkan masa kelahirannya dulu.<sup>49</sup> Oleh karenanya, Saeed menawarkan sebuah metode penafsiran al Qur'an yang selain menggali makna linguistic ayat al Qur'an juga memperhatikan konteks sosio-historis ayat tersebut untuk selanjutnya diterapkan pada konteks kekinian. Pendekatan ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam kajian al Qur'an. Beberapa pendahulunya telah menawarkan metode penafsiran yang secara garis besar berdekatan dengan metode kontekstualis Abdullah Saeed.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini langkah-langkah yang harus diambil untuk mengaplikasikan teori kontekstual Saeed:

1. Perjumpaan dengan teks

---

<sup>49</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Hendri, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 291.

Langkah pertama untuk memahami suatu teks, termasuk ayat al Qur'an, adalah mengambil/menemukan ayat yang akan ditafsirkan. Dalam konteks artikel ini, teks/ayat yang dikupas adalah QS. Al Thalaq (65): 1. Dari langkah ini diharapkan menemukan petunjuk yang umum dari teks tersebut.

2. Analisis kritis, meliputi aspek linguistic, konteks literer, bentuk literer, tek-teks yang berkaitan, dan preseden

Termasuk dalam langkah ini adalah menemukan ayat-ayat yang berdekatan/berhubungan dengan teks yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan potongan hukum yang mungkin terdapat di ayat lain.<sup>50</sup>

3. Mengidentifikasi makna bagi penerima pertama, meliputi konteks sosio-historis, pandangan dunia, memperhatikan pesan, serta hubungannya dengan keseluruhan pesan al Qur'an

Langkah ketiga ini memungkinkan penafsir untuk menemukan konteks asli dari ayat tersebut, termasuk respon para sahabat.

4. Menentukan makna untuk saat ini, diperoleh dengan melakukan analisis konteks saat ini lalu membandingkannya dengan konteks sosio-historis teks untuk memahami persamaan dan perbedaan antara keduanya, dan melakukan evaluasi universalitas atau partikularitas pesan teks.<sup>51</sup>

Dengan pendekatan kontekstualis ini, diharapkan al Qur'an benar-benar bisa menjadi kitab yang *saja>lih likulli zama>n wa maka>n*. Ayat-ayat al Qur'an diposisikan sebagai pedoman praktis yang *aplicable* ketika berhadapan dengan konteks social budaya masyarakat tertentu, di manapun dan kapanpun.<sup>52</sup> Para sarjana dan penafsir dalam menggali hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al Qur'an harus memperhatikan dua hal, menoleh ke belakang

---

<sup>50</sup> Ayat-ayat dalam al Qur'an layaknya potongan puzzle yang saling melengkapi antara satu ayat dengan yang lainnya. Jadi ketika suatu ketentuan agama tidak bisa ditemukan secara lengkap dalam satu ayat, bisa jadi menjadi sempurna ketika meninjau ayat yang lain.

<sup>51</sup> Saeed, *Paradigma*, 296-299.

<sup>52</sup> Saeed, *Pengantar*, 312.

untuk melihat konteks sosio historis yang melingkupi “kelahiran suatu ayat” dan melihat ke sekelilingnya untuk mengetahui setting sosial budaya yang dihadapi saat ini.

Dalam kesempatan yang lain, Saeed menegaskan bahwa ayat-ayat etika-hukum dalam Al Qur’an mempunyai hirarki nilai yang berbeda-beda, yaitu:

1. Nilai-nilai yang bersifat kewajiban (*obligatory values*), yang diakui oleh umat Islam sebagai bagian yang sangat penting dalam Islam. Nilai-nilai ini mencakup nilai yang berhubungan dengan system kepercayaan (rukun Iman), nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah, dan nilai halal-haram yang disebut secara tegas dalam Al Qur’an tanpa menghiraukan perubahan kondisi.
2. Nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), yang dalam tradisi ushul disebut dengan lima nilai universal (*al kulliyat al khamsah*). Nilai-nilai ini mencakup nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan dan merupakan tujuan utama syariah, yakni melindungi nyawa, hak milik, kehormatan, keturunan, dan agama.
3. Nilai-nilai proteksional (*protectional values*), merupakan undang-undang bagi nilai fundamental dan berfungsi untuk memelihara keberlangsungan nilai fundamental. Misalnya perlindungan hak milik yang merupakan nilai fundamental. Nilai ini tidak akan bermakna sebelum diterjemahkan ke dalam praksis, seperti melarang pencurian.
4. Nilai-nilai implementasional (*implementational values*), merupakan tindakan atau langkah spesifik yang dilakukan atau digunakan untuk melaksanakan nilai proteksional. Misalnya larangan mencuri harus ditegakkan melalui tindakan spesifik untuk menindaklanjuti mereka yang melanggarnya.
5. Nilai-nilai instruksional (*instructional values*), adalah ukuran atau tindakan yang diambil Al Qur’an ketika berhadapan dengan sebuah persoalan khusus pada masa pewahyuan. Nilai inilah yang merupakan mayoritas nilai Al Qur’an. Ayat-ayat dalam

kategori ini menggunakan pilihan kata perintah (*amr*) atau larangan (*la*), pernyataan sederhana tentang amal saleh, perumpamaan (*matsal*), kisah atau peristiwa khusus.<sup>53</sup>

Sesuai dengan hirarki nilai atas ayat-ayat al Qur'an yang dibuat oleh Saeed di atas, menurut hemat penulis, ayat pertama dari surat al Thalaq termasuk ke dalam ayat yang bernilai instruksional. Dalam banyak ayat yang berkaitan dengan relasi gender, al Qur'an menerima begitu saja latar belakang sosio-historis yang menyediakan nilai tersebut. Dalam kasus larangan keluar rumah bagi perempuan yang *'iddah* (QS. 65:1), al Qur'an mempertimbangkan keadaan laki-laki dan perempuan waktu itu. Perempuan Arab pada waktu itu sering kali tidak mempunyai akses ke ruang public, baik itu politik maupun ekonomi. Perempuan tidak bisa terlibat aktif dalam peperangan, tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, dan kebanyakan kebutuhan financial perempuan dicukupi oleh laki-laki.<sup>54</sup> Dengan latar belakang budaya seperti di atas, tidak mengherankan kalau perempuan seakan-akan menjadi makhluk kelas dua. Perempuan hanya punya akses dalam wilayah domestic yang tidak bersentuhan dengan dunia luar.

Dalam hal ayat-ayat yang bernilai instruksional, Saeed menetapkan tiga kriteria untuk mengukurnya, yaitu:

1. Frekuensi, yakni seberapa sering nilai tersebut disebut dalam al Qur'an. Dalam konteks ayat ini, tema yang diangkat adalah tentang kewajiban bagi perempuan yang *'iddah*. Kewajiban perempuan yang *'iddah*, setidaknya disebutkan sebanyak dua kali dalam al Qur'an yakni pada QS. Al Baqarah (2): 234 dan QS. Al Thalaq (65): 1.
2. Penekanan, untuk mempertanyakan apakah nilai tertentu betul-betul ditekankan selama dakwah Nabi.
3. Relevansi, baik terhadap budaya yang terbatas pada waktu, tempat dan kondisi tertentu maupun relevansi universal. Dalam hal ini, Saeed lebih menekankan pada relevansi yang bersifat universal.

<sup>53</sup> Lihat Saeed, *Paradigma*, 256-275.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 274

Dalam bagian yang lalu, penulis telah memaparkan konteks historis tentang adat dan budaya yang berkembang di Arab pada masa pewahyuan, terutama tentang peran dan relasi perempuan dalam keluarga. Konstruksi budaya yang berkembang pada masa itu memosisikan perempuan pada wilayah subordinat, satu tingkat lebih rendah dari posisi laki-laki. Oleh karenanya, sangat wajar kiranya ketika al Qur'an membebaskan kewajiban kepada perempuan yang *'iddah* untuk tidak keluar rumah selama masa *'iddah* karena semua kebutuhannya telah dicukupi oleh kaum laki-laki (suami).

Sedangkan dalam konteks budaya Indonesia hari ini, hal seperti itu sudah tidak berlaku. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, baik dalam bidang social, ekonomi, pendidikan, maupun yang lain. Sebagaimana persamaan hak dan kewajiban dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi, penulis beranggapan bahwa apa yang diinstruksikan oleh al Qur'an kepada perempuan yang *'iddah* lebih ditekankan pada aspek perlindungan kepada perempuan tersebut dan untuk menghindari fitnah pasca perpisahan dengan suaminya. Artinya selama perempuan bisa mendapatkan keamanan dan tidak memicu fitnah, larangan untuk keluar selama *'iddah* tidak berlaku lagi. Apalagi jika perempuan menjalani *'iddah* karena suaminya telah menghadap Ilahi, sedangkan dia mempunyai kewajiban untuk menafkahi dirinya dan juga anak-anaknya.

Dalam terminology penafsiran kontekstualis Abdullah Saeed, kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al nafs*) termasuk nilai fundamental (*fundamental values*). Nilai ini hanya satu tingkat di bawah nilai yang bersifat kewajiban (*obligatory values*). Artinya, tujuan diwahyukannya ayat al Qur'an, secara garis besar (umum) adalah untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Sedangkan jika dilihat dari susunan redaksinya, QS. Al Thalaq (65): 1 termasuk dalam kategori instruksional (*instructional values*), yang merupakan nilai terendah dalam lima hirarki nilai ayat al Qur'an versi Abdullah Saeed.

Jadi ketika ditemukan QS. Al Thalaq (65):1 secara tekstual melarang seorang *mu'taddah* untuk keluar rumah selama masa *'iddah*, maka harus dikonfirmasi ulang dengan nilai-nilai yang ada di atasnya. Ketika seorang *mu'taddah* (terutama karena suami meninggal dunia) harus berdiam diri di rumah selama masa *'iddahnya*, harus dilihat lebih dulu mengenai kewajiban-kewajibannya yang lain. Di antaranya, apakah dia mempunyai kewajiban untuk

menafkahi anaknya atau tidak. Kalaupun dia tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak, hal yang juga harus diperhatikan adalah dampak kebijakan tersebut pada masa depannya. Jika ketaatan menjalankan nilai instruksional menyebabkan nilai fundamental terancam, dalam hal ini *h}ifz} al nafs*, manakah yang harus diutamakan?

Dalam kasus perempuan Indonesia, baik PNS maupun bukan, kewajiban untuk hanya berdiam diri di rumah selama masa *'iddah* bisa menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masa depannya dan anak-anaknya. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, di antara sekian banyak izin/cuti yang menjadi hak PNS, tidak ada satupun izin/cuti untk alasan menjalankan *'iddah*.

### **Penutup**

Permasalahan *'iddah* di era modern kontemporer seperti saat ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Perkembangan masyarakat melazimkan terjadinya pembacaan ulang terhadap penafsiran beberapa ayat Al-Qur'an, terutama yang tidak berkaitan dengan ibadah *mah}d}ah*. Kaum perempuan muslim milenial harus mampu menempatkan diri di tengah-tengah komunitas masyarakat revolusi industri, agar tidak tergerus oleh arus zaman yang semakin cepat berubah. Pembacaan ulang atas ayat *'iddah* dengan pendekatan kontekstual sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas sama sekali bukan bertujuan untuk tidak menjalankan isi teks Al-Qur'an. Namun hal tersebut adalah sebuah upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat mungkin menuai perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*

*Alkitab Perjanjian Baru*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004

Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah al Qur'an*. Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001

Ansari, Abu Yahya Zakaria al. *Fath al Wahhab bi Syarh Minhaj al Tullab*. Semarang: Toha Putra, t.t.

Daud, Abu. Sunan Abi Daud, Kitab al Talaq bab Karahiyyah al Talaq, hadis nomor 1866, <http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php>

Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajidi dan Cici Farha. Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. terj. Agus Nuryanto. Yogyakarta: LKiS, 2007.

[http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=158&hid=2687&pid=41252](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2687&pid=41252)

Hanafi, Muchlis M. (ed.). *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.

Jurjawi, Ali Ahmad. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: asy Syifa', 1992.

Kathir, Ibn. *Tafsir Ibn Kathir*. terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu.

Manzur, Ibn. *Lisan al Arab*. Qahirah: Dar al Ma'arif, t.t.

Mattson, Ingrid. *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur'an*. terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Zaman, 2013.

Muslim, Imam. "Kitab al Talaq", *Sahih Muslim*, hadis no. 2747. Diakses dari [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no=158&hid=2747&pid=41260](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=2747&pid=41260)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Ansari al. *Tafsir al Qurtubi*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2010

Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Qur'an*. terj. As'ad Yasin dkk. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2004.

- Sa>biq, Al Sayyid. *Fiqh al Sunnah*. Mesir: Da>r al Fath} al I'la>m al 'Arabi>, 1999.
- S}a>bu>ni>, Muh}ammad 'Ali> al. *Rawa>'i al Baya>n: Tafsi>r Aya>t al Ahka>m min al Qur'a>n*. Jakarta: Da>r al Kutub al Isla>miah, 2001.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Islam*. terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al Qur'an*. terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Hendri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- T}abari>, Abu> Ja'far Muh}ammad bin Jari>r al. *Ja>mi' al Qur'a>n fi Ta'wi>l al Qur'a>n*. Beirut: Da>r al Kutub al ilmiyyah, 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Zuhayli>, Wahbah al. *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Da>r al Fikr, 1997.
- Zuh}ayli>, Wahbah al. *al Tafsi>r al Muni>r: fi> al 'Aqida>h wa al Syari>'ah, wa al Manhaj*. Damaskus: Da>r al Fikr, 2011.